



# PUTUSAN

No 35/Pid B/2015/PN.TOB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Morotai yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF MANDEA Als ARIF** ;  
Tempat lahir : Morotai ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 1995 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 14-04-2015 s/d 03-05-2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 04-05-2015 s/d 23-05-2015 ;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 24-05-2015 s/d 12-06-2015 ;
- 4 Penuntut Umum : Sejak tanggal 01-06-2015 s/d 12-06-2015 ;
- 5 Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 10-06-2015 s/d 09-07-2015 ;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 10-07-2015 s/d 07-09-2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri tersebut

## Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Nomor : B-174/S.2.16/Epp.2/06/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 36/ Pen.Pid/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 09 Juni 2015 Nomor: 35/Pen.Pid/2015/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIF MANDEA Als ARIF beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARIF MANDEA Als ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Merk Sony Vaio warna biru dongker beserta cernya ;
  - 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk BlackBerry warna putih ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Erdianto. M. Din Als Anto ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa ARIF MANDELA Als ARIF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-09/MORSEL /Ep.2/06/2015 tertanggal 05 Juni 2015 yang adalah sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ARIF MANDEA Als ARIF pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wit atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014 bertempat di Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan tepatnya di rumah saksi korban ERDIANTO M. DIN Als ANTO atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dari pesta di Desa Gotalamo terdakwa hendak pulang namun sebelum pulang terdakwa berjalan-jalan melewati rumah saksi korban dan melihat disekitar rumah saksi korban dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dan menghampiri jendela samping rumah saksi korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan obeng setelah berhasil dibuka terdakwa masuk melalui jendela tersebut kemudian terdakwa menuju ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker yang terletak dilantai selanjutnya terdakwa memasukan Laptop tersebut ke dalam tas ransel warna coklat abu-abu yang berada dekat Laptop tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito dan 1 (satu) buah Handphone Merk BlackBerry warna putih yang terletak di meja TV selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah Handphone tersebut ke dalam saku celana kemudian terdakwa menuju kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas Laptop dan tas ransel setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke pintu samping rumah saksi korban namun sebelum keluar terdakwa membongkar tas ransela warna abu-abu yang diambilnya di ruangan tengah dan mengeluarkan beberapa buku nikah selanjutnya meninggalkan buku nikah tersebut didekat pintu samping rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa menuju ke samping gudang saksi korban lalu memindahkan Laptop dan Cargernya dari tas ransel warna coklat abu-abu ke tas Laptop

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum meninggalkan Laptop tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas Laptop, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta cagernya, 1 (satu) buah handphone Merk Mito dan 1 (satu) buah Handphone Merk BlackBerry warna putih sedangkan tas ransel warna coklat abu-abu terdakwa tinggal di samping gudang saksi korban kemudian terdakwa pergi menuju ke kos-kosan milik terdakwa di dekat mesjid tanah tinggi ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yakni sebesar Rp. 14. 650.000,- (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa ARIF MANDELA Als ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1 Saksi korban ERDIANTO M. DIN Als ANTO :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dikantor polisis dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Arif Mandeas Als Arif dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, sekitar jam 03.00 wit pagi hari tepatnya di dalam rumah saksi di Desa Gotalamo, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi dari adik sepupu saksi, yang mana sekitar pukul 06.00 wit pagi hari saat adik sepupu saksi bangun dan mendapatkan buku nikah saksi berada di luar rumah kemudian adik sepupu saksi berteriak membangunkan saksi kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ia menemukan buku nikah saksi berserakan di luar rumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi mulai memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan saksi mengetahui bahwa ada barang-barang saksi yang hilang ;
- ⇒ Bahwa barang-barang saksi yang hilang di dalam rumah saksi yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Armstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu ;
- ⇒ Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Armstrong beserta chargernya saksi letakan di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu yang didalamnya ada buku nikah saksi taruh di dalam kamar saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi namun pada saat setelah saksi mengetahui barang-barang saksi telah dicuri, saksi memeriksa semua ruangan saksi dan saksi melihat ada jendela di ruangan samping yang terbuka namun tidak ada pintu atau jendela yang rusak ;
- ⇒ Bahwa rumah saksi mempunyai halaman dan dikelilingi oleh pagar bambu ;
- ⇒ Bahwa yang tinggal di dalam rumah saksi saat terjadi pencurian adalah saksi beserta isteri saksi serta anak-anak saksi dan keponakan saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi melaporan masalah pencurian di rumah saksi, dan saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan rekonstruksi barulah saksi tahu bahwa terdakwa mencuri di rumah saksi dengan cara masuk lewat jendela diruangan tamu dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan obeng ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang-barang saksi yang ditemukan dan diperlihatkan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong sedangkan barang bukti yang lainnya tidak tahu dimana ;

⇒ Bahwa akibat barang-barang saksi yang hilang karena dicuri tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2 Saksi HADUN TAHABU :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Arif Mande Al Arif dan yang menjadi korban adalah Saksi korban Erdianto M. Din Als Anto ;

⇒ Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wit siang hari saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Gotalamo Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai tiba-tiba datang saksi Mukadis Tou Als Kadis dengan membawa 1 Unit Laptop dan menanyakan kepada saksi dengan berkata “Dun ngana tar bali Laptop” (Dun kamu tidak belia Laptop) kemudian saksi menanyakan kepada saksi Mukadis Tou Als Kadis berapa harga laptop tersebut kemudian saksi Mukadis Tou Als Kadis mengatakan kepada saksi bahwa ia menjual Laptop tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa bahwa karena merasa Harga jual Laptop tersebut murah kemudian saksi membayar Laptop tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi memberikan uang tersebut kemudian saksi Mukadis Tou Als Kadis pergi ;

⇒ Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Laptop tersebut adalah barang curian, nanti sekitar 7-8 bulan kemudian ketika Polisi datang di rumah saksi untuk mengambil Laptop yang saksi beli dari saksi Mukadis Tou Als Kadis barulah saksi tahu bahwa Laptop tersebut adalah barang curian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 3 Saksi MUKADIS TOU Als KADIS :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Arif Manda Als Arif dan yang menjadi korban adalah Saksi korban Erdianto M. Din Als Anto ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wit siang hari saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Gamlamo Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai tiba-tiba datang saudara Aljufri Kurung Als Upi dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit Laptop dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Aljufri Kurung Als Upi langsung beranjak meninggalkan rumah saksi, namun sebelum saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi ia sempat berkata kepada saksi bahwa ia akan kembali untuk mengambil uang hasil penjualan Laptop tersebut ;
- ⇒ Bahwa setelah saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi, saksi langsung pergi menuju rumah saksi Hadun Tahabu untuk menawarkan Laptop yang diminta saudara Aljufri Kurung Als Upi untuk saksi jual ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah saksi Hadun Tahabu, saksi langsung menawarkan Laptop tersebut kepada saksi Hadun Tahabu dan pada saat itu juga saksi Hadun Tahabu menyetujui untuk membeli Laptop tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi menyerahkan Laptop tersebut kepada saksi Hadun Tahabu dan saksi Hadun Tahabu memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pamitan kepada saksi Hadun Tahabu dan langsung pulang ke rumah saksi dan menunggu saudara Aljufri Kurung Als Upi dan ketika saudara Aljufri Kurung Als Upi datang, saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aljufri Kurung Als Upi dan saudara Aljufri Kurung Als Upi memberikan saksi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu saudara Aljufri Kurung Als Upi langsung pergi ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi laptop yang saksi jual kepada saudara Hadun Tahabu adalah Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa Laptop yang saudara Aljufri Kurung Als Upi minta kepada saksi untuk dijual adalah barang curian nanti ketika 7 (tujuh) bulan kemudian saat Polisi datang dirumah saksi untuk menanyakan barang brupa Laptop tersebut barulah saksi tahu bahwa Laptop tersebut adalah barang curian ;

⇒ Bahwa saat saudara Aljufri Kurung Als Upi menawarkan Laptop tersebut kepada saksi, saksi sempat bertanya tentang pemilik Laptop tersebut dan saudara Aljufri Kurung Als Upi berkata kepada saksi bahwa Laptop tersebut adalah milik temannya namun tidak menyebut siapa nama temannya tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Arif Manda Als Arif**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

⇒ Bahwa pencurian itu dilakukan oleh terdakwa sendiri Arif Manda Als Arif pada tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wit namun hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi di rumah korban Erdianto M. Din Als Anto, di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa pulang dari acara pesta dengan mengendarai sepeda motor, saat terdakwa melewati depan rumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sunyi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri ;

⇒ Bahwa kemudian saksi menuju rumah korban dan mendekati jendela samping rumah korban yang dalam keadaan tertutup lalu mencungkil jendela rumah korban tersebut dengan menggunakan satu buah obeng ;

⇒ Bahwa setelah jendela samping rumah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) unit Leptop warna biru dongker yang terletak di atas lantai, dan memasukan Laptop tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang berada dekat dengan Laptop tersebut, kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Mito dan 1 (satu) buah Handphone

(HP) Merk BlackBerry warna putih di atas meja TV kemudian memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas Laptop dan 1 (satu) buah tas ransel dan keluar meninggalkan kamar ;

⇒ Bahwa setelah keluar dari dalam kamar belakang, terdakwa langsung menuju pintu samping untuk keluar dari rumah korban ;

⇒ Bahwa sebelum keluar dari pintu samping terdakwa membuka tas ransel warna hitam dan ketika menemukan di dalam tas ransel warna hitam ada 2 (dua) buah buku nikah di dalam tas tersebut terdakwa lalu mengeluarkan buku nikah tersebut dan meninggalkannya di depan pintu samping setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban ;

⇒ Bahwa setelah keluar dari rumah korban, terdakwa lalu menuju ke arah samping gudang korban lalu memindahkan Laptop dan cargernya ke dalam tas Laptop dan setelah memindahkan Laptop ke dalam tas Laptop tersebut terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah korban, namun sebelumnya terdakwa meletakkan tas ransel warna hitam tersebut di samping gudang korban lalu pulang menuju kos-kosan terdakwa ;

⇒ Bahwa keesokan harinya terdakwa menemui saudara Dex di bengkel sepeda motor untuk meminta saudara Dex menjual sepeda motornya kepada terdakwa, dan saudara Dex menjual motornya kepada terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan bonus kepada saudara Dex bonus 1 (satu) buah Handphone (HP) BlackBerry warna putih yang terdakwa curi ;

⇒ Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saudara Aljufri Kurung Als Upi di Desa Gotalamo dan meminta saudara Aljufri Kurung Als Upi untuk menjual Laptop curian tersebut dan kemudian saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi untuk menjual Laptop tersebut ;

⇒ Bahwa karena terdakwa sudah ditangkap dalam kasus pencurian yang lain sehingga terdakwa tidak sempat mengambil uang dari saudara Aljufri Kurung Als Upi yang telah menjual Leptop hasil curian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pencurian itu dilakukan oleh terdakwa Arif Mandeas Als Arif pada hari Selasa Tanggal 13 Mei tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wit ;
- ⇒ Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi di rumah korban Erdianto M. Din Als Anto, di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa pulang dari acara pesta dengan mengendarai sepeda motor, saat terdakwa melewati depan rumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sunyi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi menuju rumah korban dan mendekati jendela samping rumah korban yang dalam keadaan tertutup lalu mencungkil jendela rumah korban tersebut dengan menggunakan satu buah obeng ;
- ⇒ Bahwa benar setelah jendela samping rumah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop warna biru dongker yang terletak di atas lantai, dan memasukan Laptop tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang berada dekat dengan Laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Mito dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih di atas meja TV kemudian memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar setelah itu terdakwa menuju ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas Laptop dan 1 (satu) buah tas ransel dan keluar meninggalkan kamar ;
- ⇒ Bahwa benar setelah keluar dari dalam kamar belakang, terdakwa langsung menuju pintu samping untuk keluar dari rumah korban ;
- ⇒ Bahwa benar sebelum keluar dari pintu samping terdakwa membuka tas ransel warna hitam dan ketika menemukan didalam tas ransel warna hitam ada 2 (dua) buah buku nikah didalam tas tersebut terdakwa lalu mengeluarkan buku nikah tersebut dan meninggalkannya di depan pintu samping setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban ;
- ⇒ Bahwa benar setelah keluar dari rumah korban, terdakwa lalu menuju ke arah samping gudang korban lalu memindahkan Laptop dan cargernya ke dalam tas Laptop dan setelah memindahkan Laptop ke dalam tas Laptop tersebut terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pergi meninggalkan rumah korban, namun sebelumnya terdakwa meletakkan tas ransel warna hitam tersebut di samping gudang korban lalu pulang menuju kos-kosan terdakwa ;

⇒ Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menemui saudara Dex di bengkel sepeda motor untuk meminta saudara Dex menjual sepeda motornya kepada terdakwa, dan saudara Dex menjual motornya kepada terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan bonus kepada saudara Dex bonus 1 (satu) buah Handphone (HP) BlackBerry warna putih yang terdakwa curi ;

⇒ Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saudara Aljufri Kurung Als Upi di Desa Gotalamo dan meminta saudara Aljufri Kurung Als Upi untuk menjual Laptop curian tersebut dan kemudian saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi untuk menjual Laptop tersebut ;

⇒ Bahwa karena terdakwa sudah ditangkap dalam kasus pencurian yang lain sehingga terdakwa tidak sempat mengambil uang dari saudara Aljufri Kurung Als Upi yang telah menjual Leptop hasil curian tersebut ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Mukadis Tou Als Kadis bahwa sekitar jam 12.00 wit siang hari saat saksi Mukadis Tou Als Kadis sedang berada di rumah saksi di Desa Gamlamo Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai tiba-tiba datang saudara Aljufri Kurung Als Upi dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit Laptop dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Aljufri Kurung Als Upi langsung beranjak meninggalkan rumah saksi, namun sebelum saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi ia sempat berkata kepada saksi bahwa ia akan kembali untuk mengambil uang hasil penjualan Laptop tersebut ;

⇒ Bahwa setelah saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi, saksi langsung pergi menuju rumah saksi Hadun Tahabu untuk menawarkan Laptop yang diminta saudara Aljufri Kurung Als Upi untuk saksi jual ;

⇒ Bahwa sesampainya di rumah saksi Hadun Tahabu, saksi langsung menawarkan Laptop tersebut kepada saksi Hadun Tahabu dan pada saat itu juga saksi Hadun Tahabu menyetujui untuk membeli Laptop tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa kemudian saksi menyerahkan Laptop tersebut kepada saksi Hadun Tahabu dan saksi Hadun Tahabu memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pamitan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hadun Tahubi dan langsung pulang ke rumah saksi dan menunggu saudara Aljufri Kurung Als Upi dan ketika saudara Aljufri Kurung Als Upi datang, saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aljufri Kurung Als Upi dan saudara Aljufri Kurung Als Upi memberikan saksi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu saudara Aljufri Kurung Als Upi langsung pergi ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hadun Tahubi awalnya sekitar jam 12.00 wit siang hari saat saksi Hadun Tahubi sedang berada di rumah saksi di Desa Gotalamo Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai tiba-tiba datang saksi Mukadis Tou Als Kadis dengan membawa 1 Unit Laptop dan menanyakan kepada saksi dengan berkata “Dun ngana tar bali Laptop” (Dun kamu tidak belia Laptop) kemudian saksi menanyakan kepada saksi Mukadis Tou Als Kadis berapa harga laptop tersebut kemudian saksi Mukadis Tou Als Kadis mengatakan kepada saksi bahwa ia menjual Laptop tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa karena merasa Harga jual Laptop tersebut murah kemudian saksi membayar Laptop tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi memberikan uang tersebut kemudian saksi Mukadis Tou Als Kadis pergi ;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban Erdianto M. Din Als Anto ketika mengambil 1 (satu) unit Leptop warna biru dongker serta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Mito dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih dan 1 (satu) buah tas Laptop ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erdianto M. Din Als Anto mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## **1 Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIF MANDELA Als ARIF dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;*

### **2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa Arif Manda Als Arif adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu, dan 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu dapat menjadi objek jual beli maka dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
met *het recht* (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wit di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa Arif Manda Als Arif dari tempat acara pesta langsung menuju rumah korban Arif Manda Als Arif, sesampainya di rumah korban Arif Manda Als Arif, terdakwa menuju ke samping rumah tepatnya di jendela samping lalu membuka jendela samping dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng ;

Menimbang bahwa setelah jendela samping terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstronng beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu ;

Menimbang bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saudara Aljufri Kurung Als Upi di Desa Gotalamo dan meminta saudara Aljufri Kurung Als Upi untuk menjual Laptop curian tersebut dan kemudian saudara Aljufri Kurung Als Upi pergi untuk menjual Laptop tersebut dan karena terdakwa sudah ditangkap dalam kasus pencurian yang lain sehingga terdakwa tidak sempat mengambil uang dari saudara Aljufri Kurung Als Upi yang telah menjual Leptop hasil curian tersebut ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Erdianto M. Din Als Anto mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan untuk tambahan membayar sepeda motor yang dibeli terdakwa, dan hal tersebut dilakukan terdakwa **tanpa sepengetahuan/ tanpa seizin** dari pemiliknya ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### **3 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa :

1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu Yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 03.00 wit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Erdianto M. Din Als Anto dimana 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu tersebut ditaruh di dalam rumah tepatnya diruang tengah dan didalam kamar, dan untuk masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa harus melewati halaman rumah korban yang ada pagarnya. Bahwa untuk masuk ke rumah tersebut terdakwa Arif Mande Als Arif masuk dengan cara mencungkil jendela samping tepatnya di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam ruangan tengah serta kamar lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) buah handphone (HP) merk BlackBerry warna putih tipe Amstrong beserta chargernya, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak tinggal di rumah atau tempat dimana terdakwa mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaanya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa tidak pernah di ijin untuk masuk atau berada di tempat dimana ia terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya, 1 (satu) buah tas Laptop warna coklat, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih tipe Armstrong beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone (HP) Mito warna hitam, 1 (satu) buah Modem, 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) ; Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) ; Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) ; Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) ; Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Erdianto M. Din Als Anto mengalami kerugian ;
- terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya ;

1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih ;

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHPidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ARIF MANDELA Als ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ARIF MANDELA Als ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Soni Vaio warna biru dongker beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk BlackBerry warna putih ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Erdianto M. Din Als Anto ;

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015, oleh kami, GLENNY, J. L. de FRETES, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan SAIFUL HS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh GLENNY, J. L. de FRETES, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MONANG MANURUNG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri RIDWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**GLENNY, J. L. de FRETES, S.H, M.H**



Panitera Pengganti,

**MONANG MANURUNG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)